
Fluktuasi Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia Tahun 2013-2023

Della Aulia Ginting¹ Elisabeth Fitryany Manik² Karina Zahra³ Malvira Pohan⁴ Suhendra⁵
Sumila Sari⁶

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: dellaginting4@gmail.com¹ elisabethmanik3005@gmail.com²
karinazahra860@gmail.com³ malviraaviraa@gmail.com⁴ hendra1januari@gmail.com⁵
sarisumila92@gmail.com⁶

Abstract

This research discusses the development of sharia cooperatives in Indonesia for the 2013-2023 period. Sharia cooperatives play an important role in supporting a sharia-based community economy, with the principles of justice, transparency and community empowerment. Data shows a significant increase in the number of sharia cooperatives, from 1,591 units in 2013 to 4,011 units in 2023. This increase is supported by government regulations, such as the Cooperative Law and the DSN-MUI fatwa, which provide legitimacy to the operations of sharia cooperatives. However, sharia cooperatives also face challenges, including limited capital, low sharia financial literacy, and a shortage of professional staff. This research uses qualitative methods with a literature approach to analyze weaknesses in the development of sharia cooperatives, challenges and solutions to support their growth. The solutions offered include increasing access to capital, sharia financial education, product diversification and innovative services. With these steps, it is hoped that sharia cooperatives can continue to increase their competitiveness and make a positive contribution to the Indonesian economy.

Keywords: *Fluctuations, Development, Sharia Cooperatives*

Abstrak

Penelitian ini membahas perkembangan koperasi syariah di Indonesia selama periode 2013-2023. Koperasi syariah memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat berbasis syariah, dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan komunitas. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah koperasi syariah, dari 1.591 unit pada 2013 menjadi 4.011 unit pada 2023. Peningkatan ini didukung oleh regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang Perkoperasian dan fatwa DSN-MUI, yang memberikan legitimasi terhadap operasional koperasi syariah. Namun, koperasi syariah juga menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kurangnya tenaga profesional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur untuk menganalisis fluktuasi perkembangan koperasi syariah, tantangan, dan solusi untuk mendukung pertumbuhannya. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan akses modal, edukasi keuangan syariah, diversifikasi produk, dan inovasi layanan. Dengan langkah-langkah ini, koperasi syariah diharapkan dapat terus meningkatkan daya saingnya dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Fluktuasi, Perkembangan, Koperasi Syariah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, koperasi syariah telah menjadi komponen penting dari sistem keuangan syariah yang berkembang pesat. Koperasi syariah dibangun untuk menyediakan solusi keuangan yang menghindari riba, gharar, dan maysir dan mempertimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Muhammad Amin et al., 2023). Koperasi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, koperasi ini berfungsi mendukung ekonomi masyarakat kecil

dan menengah berdasarkan prinsip Islam, seperti larangan riba, pembagian risiko, dan keadilan. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan komunitas, koperasi syariah menjadi alternatif penting dalam mendukung ekonomi rakyat kecil dan menengah. Keberadaan koperasi syariah di Indonesia juga mendapatkan penguatan hukum yang jelas melalui regulasi dan undang-undang terkait. Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah. Dalam UU ini, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Meskipun UU ini tidak secara khusus menyebut koperasi syariah, implementasinya mendukung pembentukan koperasi berbasis syariah. Selain itu, koperasi syariah juga diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa penting adalah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Syariah, yang memberikan panduan mengenai operasional koperasi syariah dalam menjalankan prinsip bagi hasil. Fatwa ini memperkuat legitimasi operasional koperasi syariah di bawah kerangka hukum syariah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah koperasi syariah di Indonesia tercatat sebanyak 1.591 unit. Dalam satu dekade, jumlah koperasi ini terus meningkat hingga mencapai 4.011 unit pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan koperasi syariah dalam memperluas layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berikut adalah Grafik Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia Tahun 2013-2023



Sumber: Hasil olah data BPS, OJK, dan BI

Peningkatan signifikan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penguatan regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kebijakan ini membantu koperasi syariah untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, perjalanan koperasi syariah tidak selalu mulus. Beberapa tantangan besar yang dihadapi seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, kurangnya tenaga kerja profesional dalam pengelolaan koperasi, serta keterbatasan akses ke teknologi digital. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga menimbulkan tekanan besar terhadap koperasi syariah. Meskipun demikian, koperasi syariah masih bertahan karena prinsipnya yang berbasis komunitas dan partisipasi langsung anggotanya dalam operasinya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan koperasi syariah di Indonesia, dan memberikan solusi untuk permasalahan koperasi syariah yang dapat mendukung pertumbuhannya.

Dengan melihat perkembangan dan tantangan koperasi syariah di Indonesia, diharapkan koperasi syariah dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan berbasis kekeluargaan dan berkelanjutan.

Kerangka Teori

Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan berbasis anggota yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini melarang aktivitas yang bertentangan dengan syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan menekankan asas tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi hasil (profit sharing), koperasi syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial. Operasional koperasi ini dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan transparansi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan menciptakan keadilan ekonomi. Tujuan utama koperasi syariah adalah menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata melalui pemberdayaan ekonomi anggota. Hal ini dilakukan dengan memberikan layanan keuangan yang tidak hanya fokus pada keuntungan semata tetapi juga pada penguatan ekonomi anggota. Koperasi syariah juga bertujuan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera melalui mekanisme pembiayaan yang tidak memberatkan, seperti pembiayaan tanpa bunga dan sistem bagi hasil yang proporsional. Koperasi syariah memiliki fungsi yang beragam, mencakup:

1. Pemberdayaan Ekonomi Anggota. Koperasi syariah membantu anggotanya dengan menyediakan akses modal usaha melalui skema pembiayaan syariah seperti mudharabah (kerja sama bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), atau murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).
2. Pengelolaan Dana Secara Syariah. Koperasi syariah mengelola dana yang dihimpun dari anggota atau masyarakat dengan menerapkan prinsip keadilan dan transparansi. Dana ini digunakan untuk pembiayaan produktif yang berdampak positif bagi anggota.
3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Selain memberikan manfaat ekonomi, koperasi syariah juga mendukung kegiatan sosial seperti pendidikan, pelatihan, dan program pemberdayaan komunitas. Hal ini dilakukan untuk membangun solidaritas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun Ayat Al-qur'an yang membahas terkait Koperasi syariah yaitu: Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Al-Baqarah : 275).

Dan An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa : 29)

Ayat-ayat diatas sertakan memiliki dua pesan utama terkait prinsip muamalah dan etika dalam Koperasi Islam Al-Baqarah: 275. Larangan Riba dalam Al-Baqarah: 275 Ayat ini menegaskan bahwa praktik riba diharamkan oleh Allah karena merusak tatanan ekonomi dan keadilan sosial. Allah menghalalkan jual beli sebagai bentuk transaksi yang adil, tetapi melarang riba yang menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi. Dalam konteks koperasi syariah, prinsip ini diterapkan dengan menghindari transaksi berbasis bunga. Sebagai gantinya, koperasi syariah menggunakan akad-akad sesuai syariat, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan murabahah (jual beli dengan margin). Dengan sistem ini, koperasi syariah bertujuan menciptakan keadilan ekonomi bagi semua anggotanya tanpa ada pihak yang dirugikan. Prinsip Saling Ridha dalam An-Nisa: 29 adalah melarang pengambilan harta secara batil dan menekankan pentingnya kerelaan dalam setiap transaksi. Dalam koperasi syariah, prinsip ini diwujudkan melalui transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan. Semua transaksi dilakukan dengan musyawarah untuk memastikan setiap anggota memahami risiko dan manfaatnya. Selain itu, koperasi syariah juga hanya mendukung perniagaan yang halal dan sesuai syariat Islam, sehingga keberkahan dapat dirasakan oleh semua pihak. Implementasi Koperasi Syariah. Koperasi syariah menjadi solusi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Melalui sistem yang menghindari riba dan berlandaskan kerelaan, koperasi syariah berperan sebagai alat pemberdayaan umat. Dengan mendorong transaksi yang adil dan transparan, koperasi ini membantu anggota mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip keadilan dan kebersamaan yang diterapkan menjadi cerminan nyata dari ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif, Metode Kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini memilih pendekatan terkait Fluktuasi Perkembangan Koperasi Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2023, Hal ini dikarenakan membuat peneliti dapat memahami berbagai fakta kasus yang sering terjadi dikalangan Masyarakat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis literatur, kajian literature dilakukan dengan mencari referensi teori yang relavan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Sumber Pengumpulan Data pada penelitian yang dilakukan adalah Data Sekunder, data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder pada penelitian ini dapat berasal dari sumber BPS, Buku, Situs, dan Lainnya. Instumen Penelitian yang peneliti lakukan dalam mengangkat Analisis Perkembangan Koperasi Syariah di indonesia Tahun 2013-2023.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam sistem keuangan syariah. Koperasi ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dan kerjasama, serta menghindari riba dan spekulasi. Data mengenai koperasi syariah dikumpulkan dari lembaga seperti Badan Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia, meskipun informasi yang ada belum cukup untuk menganalisis tren selama sepuluh tahun terakhir. Berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi syariah dan dukungan pemerintah, berkontribusi terhadap perkembangan ini.

Tabel 1. Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia Tahun 2013-2023

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Syariah
2013	143.117	1.591
2014	147.249	2.173
2015	150.223	1.973
2016	151.170	2.142
2017	152.174	2.253
2018	126.343	2.847
2019	123.048	3.705
2020	127.124	3.827
2021	127.846	3.851
2022	130.354	3.912
2023	147.540	4.011

Sumber: Hasil olah data BPS, OJK, dan BI

Berdasarkan tabel yang telah disajikan di atas, bahwa perkembangan jumlah koperasi dan koperasi syariah dari tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan beberapa poin penting. Jumlah koperasi mengalami peningkatan signifikan dari 143.117 pada tahun 2013 menjadi 152.174 pada tahun 2017, meskipun terjadi penurunan drastis pada tahun 2018 hingga mencapai 126.343. Setelah penurunan tersebut, jumlah koperasi kembali meningkat menjadi 127.124 pada tahun 2020 dan menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, mencapai 147.540 pada tahun 2023. Penurunan jumlah koperasi yang drastis pada tahun 2018 disebabkan oleh pembubaran sekitar 82.000 koperasi bermasalah oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Banyak koperasi yang terdaftar sebagai badan hukum ternyata tidak aktif, sehingga setelah verifikasi, pemerintah memutuskan untuk membubarkan mereka guna meningkatkan kualitas koperasi di Indonesia. Selain itu, faktor eksternal seperti dampak ekonomi dan persaingan dari lembaga keuangan lain juga berkontribusi pada kesulitan operasional koperasi, yang menyebabkan penurunan jumlah anggota dan aktivitas.

Sementara itu, jumlah koperasi syariah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 1.591 pada tahun 2013 menjadi 2.253 pada tahun 2017. Pada tahun 2018, terjadi lonjakan signifikan dengan jumlah koperasi syariah mencapai 2.847, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun berikutnya menjadi 3.827. Namun, jumlah koperasi syariah terus meningkat hingga mencapai 4.011 pada tahun 2023, mencerminkan minat dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang terhadap model bisnis berbasis syariah. Jumlah koperasi syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam semakin tinggi, mendorong minat terhadap koperasi syariah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Respon masyarakat sangat positif, terlihat dari meningkatnya partisipasi dan dukungan terhadap koperasi syariah, yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memberikan solusi bagi

permasalahan keuangan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah koperasi umum selama periode ini, secara keseluruhan menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan. Di sisi lain, koperasi syariah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan konsisten dibandingkan dengan koperasi umum, mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap model bisnis tersebut. Untuk mendukung pertumbuhan koperasi dan koperasi syariah di masa depan, langkah-langkah seperti peningkatan edukasi tentang manfaat dan cara kerja koperasi syariah, dukungan kebijakan dari pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan koperasi, serta inovasi produk dan layanan perlu dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pertumbuhan koperasi dan koperasi syariah dapat berlanjut dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Adapun Tantangan Perkembangan Koperasi Syariah

Mengingat populasi Muslim Indonesia yang besar, yang mencapai 87,1% dari total penduduk, koperasi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh. Kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah semakin meningkat karena mayoritas penduduk beragama Islam. Selain itu, menurut Islamic Finance Development Indicator (IFDI) tahun 2023, ekosistem keuangan syariah Indonesia memiliki daya saing yang kuat di seluruh dunia, menempatkannya di peringkat ketiga di dunia. Regulasi seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 dan Undang-Undang, Cipta Kerja, yang membentuk Dewan Pengawas Syariah, memberikan dukungan dari pemerintah. Memperkuat kedudukannya sebagai koperasi syariah di Indonesia. Regulasi ini meningkatkan tata kelola dan memungkinkan pertumbuhan koperasi syariah. Namun demikian, koperasi syariah juga menghadapi sejumlah masalah penting. Keterbatasan sumber daya keuangan dan modal merupakan salah satu masalah utamanya. Sementara lembaga keuangan formal tidak dapat memberikan modal eksternal, banyak koperasi syariah sangat bergantung pada modal internal. Sebagai contoh, Koperasi Syariah KSPPS BMI memiliki modal sendiri sebesar Rp 326,36 miliar, tetapi memiliki modal luar sebesar Rp 823,96 miliar, menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada modal luar. Kemampuan koperasi syariah untuk bersaing dan memperluas layanan mereka dihalangi oleh keterbatasan ini.

Selain itu, masyarakat kurang memahami keuangan syariah. Banyak anggota koperasi, serta masyarakat umum, belum memahami sepenuhnya produk dan prinsip keuangan syariah. Pemahaman yang buruk ini menghambat partisipasi masyarakat dalam koperasi syariah. Perlu ada upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan edukasi keuangan syariah di Indonesia karena literasi keuangan yang rendah mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah secara efektif. Koperasi syariah menghadapi tantangan untuk mempertahankan relevansi dan daya tarik pasar karena lembaga keuangan konvensional sering menawarkan produk yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum. Koperasi syariah harus diversifikasi produk dan inovasi layanan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa koperasi syariah, seperti KSPPS BMI dan BMT Beringharjo, telah meluncurkan produk baru seperti simpanan umrah dan haji, serta pembiayaan produktif yang bertujuan untuk membantu bisnis kecil dan mikro. Produk baru ini meningkatkan daya saing koperasi syariah dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Koperasi syariah juga harus bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah, untuk mengatasi masalah ini. Pada akhirnya, kerjasama ini akan memungkinkan lebih banyak modal, teknologi, dan jaringan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan layanan yang lebih baik bagi anggotanya. Peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah di kalangan masyarakat umum dan anggota koperasi juga harus menjadi prioritas utama.

Solusi yang Ditawarkan Untuk Mengatasi Tantangan Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi syariah di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan modal dan rendahnya literasi keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi dapat diterapkan.

1. **Peningkatan Akses Modal.** Salah satu tantangan utama yang dihadapi koperasi syariah adalah keterbatasan sumber daya keuangan dan modal. Untuk mengatasi masalah ini, koperasi syariah perlu menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti penyediaan fasilitas pinjaman, investasi bersama, atau program pembiayaan berbasis proyek. Dengan memperluas akses terhadap modal eksternal, koperasi syariah dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan layanan kepada anggota dan masyarakat. Selain itu, koperasi syariah juga dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk atau obligasi syariah, yang dapat menarik minat investor. Diversifikasi sumber pendanaan ini tidak hanya akan memperkuat posisi keuangan koperasi tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar.
2. **Edukasi Keuangan Syariah.** Rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan prinsip keuangan syariah menjadi penghalang bagi pertumbuhan koperasi syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah harus menjadi prioritas utama. Koperasi syariah dapat mengembangkan program edukasi yang melibatkan pelatihan, seminar, dan workshop untuk anggota dan masyarakat umum. Materi edukasi harus disusun dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai keuangan syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan produk koperasi syariah, diharapkan partisipasi masyarakat dalam koperasi akan meningkat.
3. **Diversifikasi Produk dan Inovasi.** Koperasi syariah perlu beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah diversifikasi produk dan layanan yang ditawarkan. Misalnya, selain produk simpanan umrah dan haji serta pembiayaan produktif untuk usaha kecil, koperasi juga bisa mengembangkan produk lain seperti asuransi mikro berbasis syariah atau layanan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inovasi dalam layanan juga penting untuk meningkatkan daya tarik koperasi syariah. Penggunaan teknologi finansial (fintech) dapat membantu koperasi dalam menyediakan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh anggota. Misalnya, aplikasi mobile untuk transaksi keuangan atau platform online untuk edukasi dan pemasaran produk.
4. **Kerjasama Strategis.** Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam ekosistem keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Melalui kolaborasi ini, koperasi dapat memanfaatkan teknologi terbaru, berbagi jaringan distribusi, serta meningkatkan kapasitas manajerial. Misalnya, kerjasama dengan lembaga pelatihan bisa membantu anggota koperasi dalam pengembangan.

Selain itu koperasi syariah di Indonesia juga dibutuhkan oleh setiap anggotanya karena berfungsi sebagai pengelola usaha simpan pinjam. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pinjaman setiap bulan dan tingkat kepuasan anggota yang tinggi. Koperasi ini menawarkan proses pinjaman yang mudah tanpa memerlukan jaminan, memungkinkan pencairan dana yang cepat. Angsuran pinjaman dilakukan melalui pemotongan gaji anggota, sehingga mengurangi risiko penumpukan pembayaran yang dapat membebani anggota. Untuk menghadapi tantangan ekonomi, koperasi syariah dapat menerapkan beberapa strategi:

1. Kualitas Produk dan Layanan: Meningkatkan kualitas dan kapasitas produk serta layanan yang ditawarkan kepada anggota.
2. Kesadaran Anggota: Meningkatkan kesadaran tentang peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi agar anggota lebih terlibat dalam pengembangan koperasi.
3. Promosi dan Pemasaran: Meningkatkan upaya promosi dan pemasaran untuk menarik lebih banyak anggota.
4. Informasi Bisnis: Menyediakan informasi bisnis yang memadai agar pelaku usaha dapat membangun kolaborasi yang saling menguntungkan.
5. Dukungan Modal Usaha: Memberikan dukungan modal untuk membantu anggota dalam membuka atau mengembangkan bisnis.

KESIMPULAN

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif selama periode 2013-2023, dengan peningkatan jumlah dari 1.591 unit pada 2013 menjadi 4.011 unit pada 2023. Koperasi syariah menjadi bagian penting dari sistem keuangan berbasis syariah yang mendukung ekonomi masyarakat kecil dan menengah melalui prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan komunitas. Peningkatan ini didorong oleh dukungan regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang Perkoperasian dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yang memberikan landasan hukum dan operasional bagi koperasi syariah. Namun, koperasi syariah menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya profesionalisme tenaga kerja, dan tekanan dari lembaga keuangan konvensional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan akses modal melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain, edukasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, diversifikasi produk dan inovasi layanan, serta penguatan tata kelola koperasi. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, koperasi syariah diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai alternatif lembaga keuangan berbasis syariah yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Harbi, S. (2017). *Tata Kelola Koperasi Syariah: Prinsip dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Amin, H., & Pasaribu, R. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi melalui Koperasi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azzahra, N., Br. Silalahi, H. H., Naibaho, H. S., B. Silaban, H., Sitio, F. M., & Lahagu, P. H. (2024). Analisis koperasi syariah di Indonesia. *Jurnal Aliansi*, 4(1), 67-78. <https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5>
- Dina Apriana (2023). Pemberdayaan Koperasi Syariah Dalam Ekonomi Umat Sebagai Solusi Resesi Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 2599-3348.
- Hermawan, A. P., Ardiyansyah, F., & Wahyudi, R. A. S. (2024). Perkembangan dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Koalisi: Cooperative Journal*, 4(1), 67-76.
- Hutagalung, MWR, & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3),
- Iswandi, A. (2021). *Tata Kelola Koperasi Syariah di Indonesia: Studi Literatur Review*. Al-Tasyree: *Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 101-109. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1527>

- Masykuri, M. (2018). *Tata Kelola dalam Koperasi Syariah dan Penerapannya di Indonesia*. Surabaya: STIE PGRI Surabaya Press.
- Maulana, S. (2019). *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi: Menyongsong Masa Depan Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad Amin, Febry, M., Muhaimin, M., & Arifin, W. (2023). Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 475–486
- Muhammad Amin, Febry, M., Muhaimin, M., & Arifin, W. (2023). Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 475–486.
- Nurdin, Z., & Yusuf, M. (2021). *Pengelolaan Dana dan Risiko dalam Koperasi Syariah*. Jakarta: Pustaka El-Qudsi.
- Pemerintah Indonesia. (1992). *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rahman, A., & Azmi, F. (2022). *Koperasi Syariah dan Transformasi Digital: Peluang dan Tantangan dalam Era Modern*. Jakarta: Kencana.
- Saktiawan, I. R. (2023, April 13). Peluang dan tantangan RUU Perkoperasian bagi koperasi syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Retrieved from <https://kneks.go.id/berita/565/webinar-kneks-iaei-peluang-tantangan-ruu-perkoperasian-bagi-koperasi-syariah?category=1>
- Sharia Knowledge Centre. (2022). Koperasi Syariah: Membangun ekonomi berkelanjutan dengan prinsip-prinsip syariah. Retrieved from <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/koperasi-syariah/>
- Sobarna, N. (2021). Peluang dan tantangan koperasi syariah di Indonesia. In *Koperasi: Filsafat, hukum, strategi, dan kinerja* (pp. 49-60). IKOPIN.
- Sukardi, S. (2019). Analisis pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap kinerja koperasi syariah di Indonesia [Master's thesis, Institut Koperasi Indonesia]. IKOPIN Repository. Retrieved from <http://repository.ikopin.ac.id/1179/>
- Suryana, M. Ali, S. Ikram, D. Abdul Hadi, T. Apriliana, & I. L. Agustina. (2021). Tata kelola koperasi syari'ah untuk keberlanjutan usaha (Kerja sama Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Widyatama dengan MUI Kota Bandung). *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 1(3), 226–231. <https://doi.org/10.33197/jim.vol1.iss3.2021.797>
- Syahputra, E., Harahap, M. Y., & Rozaini, N. (2024). Perkembangan koperasi syariah di Indonesia. *Jurnal Aliansi*, 4(1), 73-81. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.742>